

BAB III

CONTOH KASUS PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Contoh Kasus I : Kasus Pencurian yang Tidak diselesaikan melalui Diversi.

Siswi kelas 1 Sekolah Menengah Pertama asal Mojorejo, Karangmalang, Sragen yang berinisial RS berumur (14) diduga melakukan dalam pencurian baju dan sandal di rumah Sukamto (58). Siswi tersebut diperlakukan penelanjangan dan pengarakakan. Karenanya, istri Sukamto, Wiji Lestari (37) menolak memberikan maaf kepada RS sehingga perkara pencurian yang dilakukan RS tetap disidangkan.

RS bahkan harus menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) dan divonis dua bulan dalam perkara itu. Meski demikian, siswi yang diasuh oleh bibinya dan kondisinya tidak mampu itu, akhirnya dikembalikan ke aliansi peduli perempuan sukowati (APPS) karena vonis hukumannya hanya percobaan. Seperti disiarkan joglosemar, Humas PN Sragen, Agung Nugroho mengatakan karena pelaku masih di bawah umur, wacana dari penyidik memang akan dilakukan diversifikasi.

Namun, hal itu gagal terlaksana menyusul sikap keras dari Wiji Lestari selaku korban yang enggan memaafkan perbuatan RS. Karena diversifikasi batal di tingkat penyidik, terpaksa perkara tersebut disidangkan dengan tindak pidana ringan. Lantas, karena nilai barang dicuri dalam perkara ini kurang dari Rp 2,5

juta, mengacu pada MoU Mahkamah Agung, Polri dan Kejaksaan Agung akhirnya perkara tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan cepat atau sidang tindak pidana ringan (Tipiring).

Jumat, 11 Maret 2016 Sidang sudah digelar dengan hakim tunggal Dwi Hatmojo. Vonisnya dua bulan percobaan karena unsur perbuatannya terbukti. Kemudian hakim memutuskan korban dikembalikan lagi ke pendamping yang dalam hal ini APPS.

Sidang digelar hingga pukul 16.00 WIB dengan menghadirkan RS sebagai terdakwa. RS hadir didampingi pengacara Didik Edy Supriyanto, dan tim APPS yang diwakili Retno Malini, Sri Sumarni dan Yanti serta dari Peksos Kemensos, Tyas Wulandari. Dengan vonis dua bulan percobaan itu, menurut Agung, RS tidak akan menjalani hukuman badan. Akan tetapi, jika selama masa percobaan itu yang bersangkutan melakukan tindak pidana dan terbukti secara hukum, maka hukuman kurungan itu baru akan berlaku.

Terpisah, Koordinator APPS, Sugiyarsi membenarkan jika RS sudah divonis dua bulan percobaan dan saat ini sudah dikembalikan ke APPS untuk dilakukan pendampingan dan pembimbingan. Sementara, terhadap para pelaku pengarak dan penelanjangan yakni Sukamto berikut adik dan istrinya, ia berharap bisa dihukum setimpal karena selain tidak memaafkan, kasus itu juga dinilai sudah merendahkan martabat perempuan.

Di sisi lain, Kajari Sragen, Victor Saut Tampubolon melalui Kasie Pidana Umum, Hanung Widyatmoko mengungkapkan berkas atas nama tersangka utama,

Sukanto CS dan satu lagi atas nama tersangka Wiji Lestari saat ini tinggal menunggu penelitian di jaksa penyidik. Jika sudah lengkap, secepatnya akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

B. Contoh Kasus II : Kasus Pembunuhan yang diselesaikan melalui Diversi

Kamis 10 Agustus 2017 Polres Sukabumi melakukan langkah diversi sebagai tindak lanjut upaya penyelidikan kasus tewasnya seorang pelajar SDN Longkewang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berinisial SR (8). Upaya diversi ini karena anak yang berkonflik dengan hukum yakni DR (terduga pelaku) pelajar kelas 2 SDN Longkewang, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cicantayan masih di bawah umur, sehingga dalam penanganan kasusnya berbeda, sehingga dialihkan menjadi pembinaan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum menjalani diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Polisi akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan diversi terhadap DR seperti dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Pendidikan setempat psikolog maupun psikiater.

Selain itu, dalam proses pemeriksaan nanti anak yang berhadapan dengan hukum tersebut wajib didampingi psikolog, psikiater maupun keluarganya di

samping pengacaranya. Ini dilakukan agar DR tidak merasa tertekan yang bisa mengganggu kejiwaannya. Namun, bukan berarti si anak tersebut lepas dari hukum, melainkan hukuman yang dijatuhkan berbeda dengan pidana umum orang dewasa, yakni dengan cara pembinaan, pemberdayaan, pembimbingan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Sehingga tidak ada kesan anak yang tengah berhadapan dengan hukum ini dirampas kemerdekaannya sehingga akan mengganggu psikologinya dan tidak menutup kemungkinan terjadi trauma berkepanjangan. Kasus ini masih dalam penyelidikan dan penanganannya diambil alih Polres Sukabumi yang awalnya ditangani Polsek Cibadak.

Syahduddi mengatakan pengembangan kasus ini masih terus dilakukan, namun penanganannya berbeda dengan pidana umum orang dewasa karena selain harus mengungkap penyebab kematian korban, juga tetap menjaga psikologis anak yang berkonflik tersebut.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut analisis penulis, Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak. Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui ; (a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; (b) Pemisahan dari orang dewasa ; (c) pemberian bantuan hukum dan bantuan secara efektif; (d) pemberlakuan kegiatan rekreasional; (e) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; (f) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; (g) Penghindaran dari

penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam upaya waktu yang paling singkat; (h) Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan sidang yang tertutup untuk umum; (i) Penghindaran dari publisasi dari identitasnya; (j) Pemberian pendamping orang atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak; (k) Pemberian advokasi sosial; (l) Pemberian kehidupan pribadi; (m) Pemberian aksesibilitas; (n) Pemberian pendidikan; (o) Pemberian pelayanan kesehatan; (p) Pemberian hak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah atau nilai uang pada saat ini senilai dengan dua juta lima ratus ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, begitupun dengan keterangan berikut pencurian yang dilakukan oleh RS dapat dikategorikan pencurian ringan dan nilai barang yang dicuri oleh RS kurang dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Bahwa apabila nilai uang Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang ada tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Maka penanganan perkara tindak pidana seperti pencurian ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional, mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan serta, acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain perkara-

perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Maka dalam kasus ini, yaitu pencurian baju dan sandal yang dilakukan oleh RS dengan nilai barang yang kurang dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka seharusnya terdakwa RS tidak dapat dikenakan penahanan serta acara pemeriksaan.

Kepolisian dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tidak harus diproses secara hukum karena anak masih berpeluang memiliki masa depan yang panjang sehingga perlu adanya diversifikasi untuk menghindari depresi dan kehilangan masa depan pada anak. Peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak yang sudah ditetapkan.

Penyidik wajib mengupayakan Diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Hakim wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim. Dan Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

Penulis berpendapat terhadap kasus tersebut yang berbuntut hukuman serta diarak bugil yang berlanjut kepersidangan, telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhannya sesuai dengan umurnya. Selain itu menurut penulis, sebaiknya kasus ini tidak dilanjutkan kepersidangan mengingat kerugian yang diderita korban masih tergolong tindak pidana pencurian ringan.

Selain itu, mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ancaman Pidana yang kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan. Mengingat ancaman pidana yang dilakukan oleh Anak RS (14) kurang dari 7 (tujuh) tahun dan anak tersebut bukan merupakan residivis, juga dengan nilai barang yang kurang dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka seharusnya terdakwa RS tidak dapat dikenakan penahanan serta acara pemeriksaan.

Mengenai pencurian yang dilakukan oleh anak RS (14), pencurian sendiri sanksi pidananya adalah 5 (lima) tahun, apabila dilakukan oleh anak, maka ancaman pidananya $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana yang diatur dalam KUHP yaitu 2.5 tahun. Karena ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun, maka wajib diupayakan diversifikasi.

Tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Maka dari itu, anak RS (14) wajib diupayakan terlebih dahulu proses Diversifikasi sebelum Anak ini dimasukkan dalam sistem peradilan formal. Pada rumusannya ditekankan pada perlindungan hak anak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelaksanaan Diversifikasi.

Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sedangkan mengenai tindakan, tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal

dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu, keputusan yang diambil Hakim (apabila kasus diteruskan sampai persidangan) harus adil dan proporsional, serta tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum, tapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.

Kasus pencurian yang dilakukan oleh anak ini, harus diupayakan terlebih dahulu diversi. Jika tidak tercapai kesepakatan, baru proses peradilan dilanjutkan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak dalam menjatuhkan hukuman. Ini sejalan dengan sistem peradilan anak yang mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Berbeda dengan kasus yang terjadi di Sukabumi, Polres Sukabumi dalam melakukan diversi sudah melaksanakannya sesuai Undang-Undang anak yang sudah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan diversi maka anak terhindar dari proses peradilan pidana. Menurut Kapolres Sukabumi AKBP M Syahuddi mengatakan bahwa upaya diversi dilakukan karena anak yang berkonflik dengan hukum yakni DR (terduga pelaku) pelajar kelas 2 SDN Longkewang, Desa Hegarmanah,

Kecamatan Cicantayan masih dibawah umur, sehingga dalam penanganan kasusnya berbeda, sehingga dialihkan menjadi pembinaan.

Penyidikan yang dilakukan Kepolisian Polres Sukabumi dilakukan berdasarkan karena menindak lanjut upaya penyelidikan kasus tewasnya seorang pelajar SDN Longkewang berinisial SR (8) tahun, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penyidikan dengan memanggil saksi-saksi yang bersangkutan guna memberikan kesaksian yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menjadikan seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi tersangka. Namun saat proses pemeriksaan berlangsung terdapat fakta bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut ternyata anak yang masih di bawah umur dan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam penangkapan anak penyidik wajib memperhatikan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada yang ditangkap.

Surat perintah penangkapan tersebut berisi tentang identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang tersangka lakukan dan tempat tersangka diperiksa.

Proses penyidikan terhadap pelaku anak (DR) dari pihak kepolisian tidak adanya pemaksaan supaya anak mengaku akan kesalahannya, semua keterangan yang diberikan kepada pihak kepolisian berdasarkan kejujuran dari pelaku tindak pidana pembunuhan seorang pelajar SR (8) dengan memperlakukan anak secara beda waktu melakukan penyidikan terhadap orang dewasa. Waktu pemeriksaan terhadap pelaku anak yang berinisial tersebut pihak kepolisian didampingi oleh psikiater, Dinas Sosial dan orang tuanya sistem pemidanaan terhadap anak pada

kasus di atas tidak dijatuhkan secara begitu saja, namun masih mempertimbangkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam dakwaan apakah terbukti atau tidak. Namun juga mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki anak dan kepentingan-kepentingan anak untuk masa depannya. Hal ini telah sesuai dengan perlindungan hak-hak anak dalam Perlindungan Anak.

Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*) merugikan masyarakat (*anti sosial*) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak timbul karena dari segi pribadinya mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak yang kadang-kadang tidak umum dan diluar aturan yang berlaku di masyarakat. Disamping itu, tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga disebabkan karena pengaruh lingkungan. Pengaruh kejiwaan dari individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat, yang mengarah pada tidak keselarasan dapat membentuk norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dimana individu itu hidup.

Polres Sukabumi tidak berani mengambil langkah di luar peraturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang karena dapat mempengaruhi psikis anak apabila melakukan hal kekerasan terhadap anak dan anak akan menjadi tidak baik bahkan melakukan tindak pidana yang lebih kejam.

Ketentuan pelaksanaan pada Polres Sukabumi sudah melaksanakan dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang

diupayakan dalam diversi. Dalam pelaksanaan diversi terdapat keadilan, keadilan yang merupakan struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kewibawaan, kebebasan, pendapatan, kesempatan dan kesejahteraan terpenuhi. Pihak kepolisian dapat mengupayakan pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa harus menggunakan jalur di pengadilan yang akan membuat anak menjadi trauma dan diasingkan dalam masyarakat.

Kasus ini dapat disimpulkan bahwa tindakan penahanan anak yang dilakukan dengan cara memantau kegiatan anak meskipun anak tidak ditahan dan tetap melakukan pembinaan. Namun dalam kendala upaya pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan di Polres Sukabumi yang berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum profesional karena kurangnya anggaran, sarana dan prasarana menyebabkan polisi penyidik masih lemah dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak, bahkan kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi penyidik mempengaruhi proses penanganan terhadap anak tidak efisien dan kurang memadai.

Diversi yang dilakukan anak di bawah umur karena melakukan tindak pidana pembunuhan merupakan penerapan yang dilakukan Polres Sukabumi untuk membantu mempermudah menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, apabila tindak pidana yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan tanpa pengulangan dan ditahan selama di bawah 7 (tujuh) tahun. Dengan menganut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan bahkan dari lingkungan masyarakat. Karena dilihat dari Undang-Undang No 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

B Hambatan dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan hukum.

Hambatan yang ditimbulkan dalam proses penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

Walaupun keadilan *Restoratif Justice* dan Diversi sudah mulai dikenal sebagai alternative penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan dari banyak pihak, masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana anak : Kebutuhan yangh semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya (baik personel maupun fasilitas) Kebutuhan yaitu semua atau segala bentuk barang atau jasa yang diperlukan manusia untuk kelangsungan hidupnya). Kebutuhan itu harus dipenuhi dengan tujuan manusia mampu hidup dengan layak, meskipun kebutuhan manusia banyak jenisnya, namun setiap manusia terus berusaha memenuhinya,; Pemahaman yang berbeda dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Penyelesaian perkara pada kasus ke-I Pembunuhan polisi telah menerapkan konsep restoratif justice, sedangkan pada kasus ke-II pencurian, dalam kasus ini anak yang berhadapan dengan hukum tidak diselesaikan perkaranya melalui diversi tetapi lanjutkan ke proses peradilan.

Salah satu permasalahan dalam penerapan diversifikasi yang muncul saat ini adalah kesejahteraan anak yang tidak terealisasi oleh keluarga akan berdampak pada pola pikir anak, apalagi lingkungan pergaulan yang berantakan serta pendidikan yang rendah serta kurangnya pengawasan orang tua atau keluarga dapat memicu anak dengan mudah melakukan tindak pidana.

Masih ada hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan terkait pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain pemahaman aparat penegak hukum dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda, belum semua perkara anak diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak, aparat penegak hukum dan pihak terkait yang terlatih dalam pelatihan terpadu masih terbatas jumlahnya dan sering adanya rotasi, terbatasnya sarana dan prasarana seperti jumlah LPKA, LPAS, LPKS, dan BAPAS, belum semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diterbitkan/diselesaikan dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum dipahami secara komprehensif dan terpadu oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Selain ketidakpahaman aparat hukum, permasalahan lain yakni belum banyak pengacara yang terbiasa mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum memiliki kesadaran bahwa yang menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana anak adalah kepentingan untuk si anak.

Selain faktor dari masyarakat, hambatan ini juga terjadi karena adanya faktor kebudayaan. Kebudayaan adalah sistem yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep mengenai apa yang dianggap buruk. Pandangan masyarakat yang masih menganggap pemidanaan merupakan jalan terbaik untuk menindak pelaku pidana, sehingga penerapan *restorative justice* di masyarakat masih sulit diterima.

Hambatan lain seperti terbatasnya fasilitas sebagai alat untuk pelaksanaan *restorative justice* seperti ruang mediasi untuk musyawarah, ruang khusus untuk anak dan lembaga penempatan anak sementara serta belum tersedianya penyidik anak dimana dalam penyidikan dilakukan oleh polwan, pandangan masyarakat terhadap *restorative justice* cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum serta masyarakat masih ingin melakukan pembalasan bagi pelaku dengan memberikan hukuman atau pidana, sikap keluarga korban yang beranggapan adanya *restorative justice* hanya akan membebaskan anak dari tanggung jawab atas perbuatannya.